PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jenderal Sudirman No. 182 Telp (0742) 21192 Fax. 322620
KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG
NOMOR : 6 /Renkeu/2024

TENTANG

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Bagian dilingkup Sekretariat Daerah, maka perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukkan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.

2. Surat Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Nomor : 900.1.3.5/07/Renkeu/2024 tentang Usulan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dari Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD;
b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa;
d. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
e. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
f. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
g. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA;
h. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 17 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT SELAKU
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG,

ttd

AGUS SANUSI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SH.MH
NIP. 19870811 201101 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG
NOMOR : 6 /Renkeu/2024

TENTANG PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.

NO	NAMA	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	KEGIATAN
1	2	3	4
1.	FETERSYAH NIP. 19700831 199003 1 002	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SELURUH KEGIATAN DIBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
2.	ARI KRESNA WISNU NENGGAR, S.Pd NIP. 19900817 201502 1 001	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	SELURUH KEGIATAN DIBAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
3.	RADLI RADI NIP. 19901004 201501 1 001	BAGIAN HUKUM	SELURUH KEGIATAN DIBAGIAN HUKUM
4.	SAFRUDDIN NIP. 19780520 200701 1 016	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SELURUH KEGIATAN DIBAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
5.	HARUN AL RASYID NIP. 19671028 199002 1 002	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	SELURUH KEGIATAN DIBAGIAN TATA PEMERINTAHAN
6.	AHMAD SHOFFAN, SH NIP. 19840724 200904 1 002	BAGIAN PEREKONOMIAN	SELURUH KEGIATAN DIBAGIAN PEREKONOMIAN
7.	KARMAWAN WAHONO, A.Md NIP. 19691116 199002 1 001	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	SELURUH KEGIATAN DIBAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
8.	BEDMANSYAH, S.Hut NIP. 19740809 200904 1 001	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	SELURUH KEGIATAN DIBAGIAN SUMBER DAYA ALAM
9.	RATNA JUITA, SE NIP. 19721214 199802 2 004	BAGIAN ORGANISASI	SELURUH KEGIATAN DIBAGIAN ORGANISASI

10.	DWIKORA SULAKSONO, ST NIP. 19661227 198903 1 008	BAGIAN KERJA SAMA	SELURUH KEGIATAN DIBAGIAN KERJA SAMA
11.	YULMASRIL, ST NIP. 19770715 201101 1 001	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	SELURUH KEGIATAN DIBAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
12.	SUHARIANTO NIP. 19700509 199602 1 001	BAGIAN UMUM	SELURUH KEGIATAN DIBAGIAN UMUM

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT SELAKU
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG

ttd

AGUS SANUSI